



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyosialisasikan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan komparasi pengukuran kinerja Perangkat Daerah sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan pada tingkatan pengambil dan pelaksana kebijakan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data yang valid (*up to date*) dari Perangkat Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2019;
 4. Melaksanakan *review* atau penjelasan atas substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow; dan
 5. Menyampaikan buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi dalam bentuk *soft copy* (cd) dan *hard copy* (buku).

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 Program Evaluasi Pemerintahan Daerah, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 73 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kasubag Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kasubag Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Kasubag Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Kasubag Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Kasi Perekonomian dan Sumber daya Alam I Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Seluruh Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

